

ANALISIS KEBIJAKAN PENURUNAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA PANDEMI COVID 19 DI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN)

Aning Nabilla¹, Bambang Irawan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : aningnabilla23@gmail.com¹, bbgirw7980@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Policy implementation, tax incentives, Income Tax Article 25, Covid-19.

Policy of decreasing corporate income tax installments through Perppu Number 1 of 2020 is one of the tax incentives provided government to corporate taxpayers as a form of coping with the pandemic Covid-19 to ease tax obligations in recovery efforts national economy. The purpose of this study was to analyze how policy implementation of income tax installment reduction Article 25, barriers and efforts made in KPP Pratama Jakarta Pademangan. This research using qualitative research methods with the aim of analyzing and describe the implementation based on Kapioru theory (2014). Results from research is the implementation of policies to reduce income tax installments Article 25 has gone well, and without obstacles so that no efforts that need to be made in its application, Policy Implementation the decrease in installments must be done consistently and continuously by taking into account the goals and objectives appropriate in accordance with Perppu No. 1 Year 2020.

PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia berubah secara dramatis, sejak wabah COVID-19 menyebar. Dampak yang terjadi di Indonesia akibatnya hampir disemua lini, kebijakan terus diterbitkan oleh pemerintah akibat dampak COVID-19. Kebijakan pajak yang dibuat untuk dapat memberikan insentif bagi Wajib Pajak yang terkena dampak, penggunaannya diperkirakan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menyatakan bahwa Indonesia telah menerbitkan kebijakan untuk membantu Wajib Pajak yang terkena dampak COVID-19. Manfaat bagi Wajib Pajak yaitu penurunan tarif sampai dengan pembebasan atas pajak penghasilan, tujuannya agar ekonomi yang berhenti dapat bergerak naik menjadi stabil. Salah satu yang dapat menjadi penopang untuk ekonomi nasional salah satunya adalah dari sektor pajak.

Pemungutan pajak bukan sekedar kewajiban bagi masyarakat namun juga sektor usaha, dimana dari penerimaan pajak dapat dipergunakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional pada Pemerintahan pusat maupun daerah. Sumber penerimaan yang telah diterima oleh negara harus dikelola dengan mengutamakan kesejahteraan bagi masyarakat. Sumber pendapatan merupakan hak dari Pemerintah pusat yang akan diakui sebagai penambahan kekayaan bersih, dimana terdiri dari seluruh jenis penerimaan pajak, adapun salah satu bentuk klasifikasi pajak adalah pemungutan pajak penghasilan yang akan dibahas dalam penulisan ini.

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap penting seperti Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang disebabkan kegentingan, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri terkait untuk memberikan stimulus perekonomian menghadapi dampak pandemi covid-19 diantaranya adalah Kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu kebijakan fiskal adalah penurunan tarif pajak penghasilan Badan yaitu pajak penghasilan pasal 29 guna meringankan angsuran kewajiban perpajakan setiap bulannya. Sesuai Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah telah menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun-tahun pajak 2020 dan 2021.

Kondisi ini juga berasal dari PPh Badan yang terkontraksi cukup dalam disebabkan beberapa faktor. Pertama, melambatnya profitabilitas badan usaha tahun 2019 sebagai basis perhitungan pajak 2020. Kedua, insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50%. Ketiga, penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22%. Penghitungan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2019 menggunakan tarif yang berlaku untuk tahun pajak 2019 yaitu sebesar 25 persen. Dengan demikian penghitungan dan setoran pajak penghasilan kurang bayar yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019 Pajak Penghasilan Pasal 25 masih menggunakan tarif 25 persen. Sebagai akibat dari penurunan tarif tersebut, maka penghitungan dan setoran angsuran pajak penghasilan badan (angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25) untuk tahun 2020 dapat menggunakan tarif sebesar 22 persen mulai masa pajak SPT Tahunan 2019 disampaikan dan masa pajak setelahnya. Dalam Konpers APBN Kita tanggal 25 Mei 2021, Menteri Keuangan kembali menegaskan bahwa Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pemberian insentif pajak bagi sektor terdampak di tahun 2021 terutama UMKM untuk mendorong aktivitas dunia usaha dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Faktor penanganan pandemi Covid-19 secara konsisten dan disiplin serta akselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional masih menjadi kunci utama pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan penulis di atas, maka tujuan penelitian ini terdiri dari: (1) Untuk menganalisis penerapan kebijakan penurunan angsuran pajak PPh pasal 25 dalam upaya menghadapi krisis covid 19 di KPP Pademangan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang menghambat implementasi kebijakan penurunan angsuran pajak PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dalam mengatasi kendala-kendala penghambat tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah ini dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul: **“ANALISIS KEBIJAKAN PENURUNAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DI MASA PANDEMI COVID 19 DI TAHUN 2020-2021 (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PADEMANGAN)”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Kebijakan pajak** : menurut Rosdiana merupakan kebijakan fiskal dalam arti yang sempit. Sedangkan menurut Mansury kebijakan fiskal dalam arti yang luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara.
2. **Implementasi Kebijakan Publik** : Meter dan Horn (Ratri, 2014:4), menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

3. **Pajak Berbasis Penghasilan** : Menurut (Siti Resmi, 2012) menyatakan bahwa pajak penghasilan sebagai suatu pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.
4. **Pajak Penghasilan Pasal 25** : merupakan besarnya angsuran pendahuluan pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang melakukan usaha, kegiatan atau pekerjaan bebas untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang penurunan angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 terhadap PPh badan serta menganalisis entitas penghambat dan pendorong dalam penerapan kebijakan penurunan angsuran pajak PPh pasal 25. Penelitian ini mengacu pada Perppu 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Demi tercapainya tujuan diatas maka Menurut Kapioru (2014:105), berpendapat bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions).
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
3. Sumberdaya (resources).
4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan mengumpulkan serta menyajikan dan menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup atas objek yang diteliti. Danim (2002) berpendapat bahwa Penelitian kualitatif termasuk konstruktivisme yang beranggapan bahwa realita memiliki dimensi jamak dan interaktif. Dapat pula diartikan sebagai upaya pertukaran pengalaman sosial yang dapat didefinisikan lewat hasil penelitian. Jadi, penelitian kualitatif beranggapan bahwa kebenaran itu bersifat dinamis dan dapat ditemukan melalui kajian terhadap orang melalui interaksi ataupun lewat situasi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara terbuka baik secara lisan untuk mengetahui Analisis Kebijakan Penurunan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid 19 Di Tahun 2020-2021. Dalam wawancara penulis menggunakan teori implementasi kebijakan Kapioru, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya, dan karakter institusi implementor. Data Sekunder yang digunakan sebagai berikut:

1. Data Penerimaan PPh Pasal 25 KPP Pratama Jakarta Pademangan

Tahun	Target	Realisasi
2020	325.818.918.000	349.969.654.710
2021	258.267.380.000	259.058.244.198

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pademangan

Realisasi dari Penerimaan PPh Pasal 25 KPP Pratama Jakarta Pademangan dapat mencapai target selama pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2020 penerimaan mencapai 107.41% dari target dan tahun 2021 penerimaan mencapai 100.3% dari target. Hal ini merupakan bentuk efektivitas kebijakan penurunan angsuran Pajak PPh Badan PPh pasal 25 yang mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2020 dalam menghadapi pemulihan ekonomi dimasa Covid-19.

2. Data Jumlah Wajib Pajak Keseluruhan dan Wajib Pajak Wajib SPT PPh Pasal 25 KPP Pratama Jakarta Pademangan

Tahun	Target	Realisasi
2020	93.184	29.067
2021	127.453	33.721

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pademangan

Pada tahun 2020 realisasi Wajib Pajak yang wajib SPT sebanyak 29.067, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 33.721. Jumlah realisasi ini masih jauh dari target Wajib Pajak Wajib SPT karena sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang mengatur tentang Klasifikasi Lapangan Usaha yang menerima Insentif Pajak terdampak Covid-19, sehingga tidak semua Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Pademangan menjadi penerima insentif penurunan angsuran PPh Badan atau PPh pasal 25.

Pembahasan

1. Analisis penerapan kebijakan penurunan angsuran pajak PPh pasal 25 dalam upaya menghadapi krisis covid 19 di KPP Pademangan.

- 1) Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kebijakan

Kondisi ekonomi pada masa pandemi covid-19 mengalami tekanan, dimana terjadi kontraksi ekonomi sehingga menyebabkan keadaan usaha Wajib Pajak mengalami perubahan, yang mayoritas berupa penurunan kas perusahaan. Pemerintah kemudian bertindak dengan memberikan kebijakan insentif perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 beserta aturan penurunan angsuran pajak yang diantaranya adalah PPh Badan atau PPh Pasal 25. Penurunan angsuran pajak diharapkan menjadi langkah efektif untuk memberikan kelonggaran arus kas bagi Wajib Pajak guna meningkatkan ketahanan menghadapi tekanan kondisi perekonomian sebagai dampak pandemi Covid-19 baik dalam segi materil maupun administratif.

- 2) Hubungan antar organisasi

Di masa pandemi Covid-19 dengan kondisi ekonomi yang semakin tidak kondusif menuntut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Insentif pajak kerap digunakan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah demi menarik minat para investor dalam berinvestasi. Insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor dalam rangka mempengaruhi daya tarik investor dalam menentukan kegiatan bisnisnya untuk

menanamkan modalnya di suatu wilayah atau kegiatan usaha. Dengan adanya penurunan angsuran pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak lagi dirasakan sebagai beban di masa Covid-19. Pada lingkup yang lebih luas, insentif pajak dapat digunakan untuk memengaruhi kegiatan perekonomian yang mungkin sedang lesu sebagai dampak pandemi Covid-19. Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang tinggi bagi Wajib Pajak.

3) Sumberdaya penerapan kebijakan

Sumberdaya pelaksana berperan sangat erat dengan sikap dan komitmen dari pelaksanaan kebijakan yang diukur dengan pemahaman pegawai atas kebijakan publik khususnya terkait pedoman pelaksana dan langkah kerja serta kemampuan untuk melakukan kebijakan serta sikap untuk melaksanakan kebijakan publik. Dengan sumberdaya yang cukup maka implementasi kebijakan akan dapat diterapkan mulai dari pelayanan, ketersediaan peraturan dan penegakan hukum.

Fasilitas insentif pajak kepada Wajib Pajak diterapkan dalam upaya mendorong kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan penerimaan pajak sebagaimana wujud Pemulihan Ekonomi Nasional. Fasilitas penurunan angsuran pajak PPh pasal 25 tidak perlu fasilitas khusus untuk menjembatani Wajib Pajak dengan KPP, seluruh layanan dapat dilakukan secara daring melalui e-SPT Wajib Pajak juga bisa dengan sadar atau aktif dalam kebijakan baru perpajakan. Begitupun dengan Ideologi dari penurunan angsuran PPh Badan atau PPh pasal 25 dalam menanggulangi krisis Covid-19 sudah sesuai. Ide penurunan angsuran PPh Badan atau PPh pasal 25 ini tentunya juga dapat membantu pemulihan ekonomi negara dari pandemi Covid-19.

4) Karakter institusi implementor yang saling berinteraksi

Kepatuhan pajak merupakan kondisi bagaimana Wajib Pajak menaati dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku. Kesadaran Wajib Pajak dapat menjadi landasan untuk mengubah sikap dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya, kepatuhan pajak yang diwujudkan sebagai kemandirian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat menjadi bibit perilaku patuh pajak tanpa ada paksaan dari petugas pajak. Tingginya manfaat yang dirasakan oleh Wajib Pajak akan menuntun pola pikir bahwa membayar pajak adalah hal yang penting dan dapat mendorong Wajib Pajak untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Peraturan yang memuat mengenai kepatuhan pajak di Indonesia terdapat dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 yang menerangkan tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak. Dalam peraturan tersebut lebih lanjut menerangkan kriteria Wajib Pajak yang memiliki sikap patuh yang mencakup ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala apa saja yang menghambat implementasi kebijakan penurunan angsuran pajak PPh pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan.

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber dan informan-informan diatas, terdapat hambatan atau kendala yang terjadi selama implementasi penurunan angsuran PPh Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dijalankan. Hambatan atau kendala yang terjadi dari beberapa Wajib Pajak Badan adalah jauhnya Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak serta kurangnya sosialisasi dan edukasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Pademangan. Dimana pada masa pandemi Covid-19 ini sosialisai hanya bisa dilakukan secara daring seperti unggahan di media sosial seperti Instgram, maupun pemasangan spanduk atau pamflat. Tentunya hal ini bisa mengakibatkan penyampaian informasi kurang maksimal ke Wajib Pajak dan membuat masih kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terkait pentingnya memanfaatkan insentif pajak ini.

3. Mengetahui dan menganalisis solusi dalam mengatasi kendala-kendala penghambat tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu adanya tindakan dan upaya dari pemerintah maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dalam mengatasinya. Pemerintah perlu mengkaji ulang terkait Klasifikasi Lapangan Usaha pada lingkup yan lebih luas agar semakin banyak Wajib Pajak yang dapat merasakan insentif pajak ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pademangan juga sebaiknya dapat memastikan sosialisasi tersampaikan dengan baik kepada Wajib Pajak Badan, pemberian informasi juga dapat dilakukan secara luring seperti mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak Badannya agar sasaran dan tujuan dari Kebijakan sesuai Perppu No 1 Tahun 2020 dapat digunakan secara maksimal oleh Wajib Pajak.

KESIMPULAN

1. Implementasi penurunan angsuran PPh pasal 25 di KPP Pratama Jakarta Pademangan tahun 2020-2021 yang mengacu pada Perppu No 1 Tahun 2020 berjalan efektif sesuai dengan sasaran dan tujuan dari ideologi pemerintah, namun masih terdapat beberapa kendala dalam sosialisasinya kepada Wajib Pajak Badan.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Implementasi penurunan angsuran PPh pasal 25 :
 - 1) Banyaknya Wajib Pajak Badan yang belum memanfaatkan insentif pajak.
 - 2) Wajib Pajak kesulitan dalam perhitungannya.
 - 3) Kurangnya sosialisasi dari KPP Pratama Jakarta Pademangan.
3. Upaya yang dilakukan dalam penerapan Implementasi penurunan angsuran PPh pasal 25 :
 - 1) Pemerintah perlu mengkaji ulang Klasifikasi Lapangan Usaha.
 - 2) KPP Pratama Jakarta Pademangan membuat helpdesk untuk Wajib Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Iriawan Maksud, Beddy. 2013. Dasar-Dasar Administrasi Publik: Dari Klasik ke Kontemporer. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar Pohan, Chairil. 2017. Pengantar Perpajakan:Teori dan Konsep Hukum Pajak.Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kurnia Rahayu, Siti. 2020. Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi. Bandung: Rekayasa Sains.
- Ali, Muhammad. 2017. Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governace di Indonesia. Malang: UB Press.
- Mustari, Nuryanti. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Kapioru. 2014. Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan diPerguruan Tinggi edisi dua. Bogor: Mitra Wacana Media.
- Hutomo, Sigit. 2018. Terampil Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Andi Offset.

Jurnal

- Aulawi, Anton. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. Di akses pada 23 Januari 2022 melalui <http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/progress/article/view/936/533>
- Tambunan, Maria. (2020). Kebijakan Perpajakan Di Indonesia Untuk Kemudahan Ekonomi Saat Masa Pandemi Covid-19. Di akses pada 23 Januari 2022 melalui <http://jakp.fisip.unand.ac.id/index.php/jakp/article/view/100>
- Silalahi, Dina. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19. Di akses pada 23 Januari 2022 melalui <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/193>
- Warsito, Palupi Lindiasari Samputra. (2020). Potensi Penurunan Pajak Dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional. Di akses pada 23 Januari 2022 melalui <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/1933>

Undang-Undang

- Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakann Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D/Sease 2019 (Covid- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.